SALINAN

# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 201 /KPTS/III.18/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengawasan kearsipan internal pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah maka perlu dilakukan pengawasan dan penilaian kearsipan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengawasan Kearsipan Internal Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 1547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Pengawasan Kearsipan Internal Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Wewenang dan tanggungjawab serta mekanisme kerja Tim pelaksana sebagaimana dimaksud diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Jadwal dan lokasi pengawasan sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam Lampiran III keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksana tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 April 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/201/KPTS/ III.18 /2024
TANGGAL : 29 April 2024

SUSUNAN ANGGOTA
TIM PELAKSANA PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

| | | |
|---|---|---|
| Pengarah | : | Sekretaris Daerah Kabupaten |
| Penanggungjawab | : | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
| Ketua | : | Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
| Anggota | : | 1. Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah<br>2. Staf Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah<br>3. Auditor Inspektorat. |

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/201/KPTS/ III.18/2024
TANGGAL : 29 April 2024

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB SERTA URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PENGAWASAN KEARSIPAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB TIM PELAKSANA PENGAWASAN KEARSIPAN.

1. Pengarah:
   a. memberikan instruksi dan perintah untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan;
   b. memberikan arahan dan bimbingan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan;
   c. persetujuan/pengesahan Rencana Kerja Audit (RKA); dan
   d. persetujuan/pengesahan Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS) menjadi Laporan Hasil Audit (LHA).

2. Penanggungjawab:
   a. bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan yang dipimpinnya;
   b. bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pengawasan kearsipan tepat pada waktunya; dan
   c. menyampaikan laporan pengawasan kearsipan kepada pengarah.

3. Ketua:
   a. membantu penanggungjawab dalam memantau dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan;
   b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai prioritas yang telah ditetapkan dalam rencana;
   c. bertanggungjawab dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan;
   d. konsultasi RKA yang telah disusun kepada penanggungjawab;
   e. menyampaikan LHAS kepada penanggungjawab untuk dimintakan persetujuan/pengesahan; dan
   f. menyusun konsep Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) bersama-sama dengan penanggungjawab berdasarkan LHAS.

5.Anggota:
   a. melaksanakan visitasi kepada objek pengawasan internal selama 1 (satu) hari kerja dengan tujuan ke Perangkat Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten;
   b. menyampaikan kepada kepala unit kearsipan objek pengawasan mengenai maksud dan tujuan kedatangan tim audit serta memperkenalkan diri dan seluruh anggota tim audit, dan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka audit;
   c. melaksanakan audit dengan menggunaan formulir sebagai panduan dalam wawancara dan pengamatan langsung;
   d. selama proses audit berlangsung tim audit harus mendokumentasikan serta mengumpulkan bukti yang mendukung kondisi faktual yang ada;

e. pada setipa formulir, tim meminta verifikasi dan tanda tangan dari pejabat yang bertanggungjawab pada unit kerja yang diawasi;dan
f. tim menyampaikan risalah (ringkasan hasil pengawasan) secara tertulis yang intinya mengenai hal-hal yang menjadi temuan dan dimintakan persetujuan kepada kepala unit kearsipan atau kepala lembaga kearsipan;

II. MEKANISME KERJA TIM PELAKSANA PENGAWASAN KEARSIPAN

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang handal, perlindungan kepentingan Pemerintah dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dn strandar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip di Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dilaksanakan pengawasan kearsipan sebagai berikut :

a. sasaran audit pengawasan

Prioritas yang menjadi sasaran audit adalah pada pemenuhan 4 (empat) instrumen dasar yaitu:

1. klasifikasi arsip;
2. tata naskah dinas
3. jadwal retensi arsip; dan
4. klasifikasi keamanan dan akses arsip.

penilaian dilihat dari segi ketaatan terhadap pengaturan maupun dalam implementasi tersedianya daftar arsip sebagai hasil dari kegiatan pengelolaan arsip statis. Selain itu juga dilaksanakan monitoring atas tindak lanjut hasil rekomendasi pengawasan yang sudah dilaksanakan.

b. jenis dan metode pengawasan

Audit internal terhadap Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.
pengawasan kearsipan internal dengan metode pengawasan yang dilaksanakan adalah audit kearsipan. Untuk melaksanakan audit ini mempergunakan instrumen pengawasan berupa Pengisian formulir, wawancara dan verifikasi lapangan. Audit kearsipan internal dilaksanakan dengan melaksanakan visitasi kepada objek pengawasan kearsipan dengan tujuan kepada lembaga kearsipan/Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lampung Barat dan sampling pada minimal 2 (dua) Perangkat Daerah. Adapun langkah kerja pengawasan internal sebagai berikut:

1. Persiapan.
   Pada tahap ini disusun tim audit yang akan melaksanakan kegiatan audit kearsipan, pembuatan dan pengiriman surat kepada objek pengawasan mengenai waktu pelaksanaan kegiatan audit.
2. Penyusunan Rencana Kerja Audit (RKA).
   penyususnan RKA dilaksanakan oleh masing-masing ketua tim dalam rangka memberikan panduan dalam pelaksanaan audit nantinya. RKA yang telah disusun dikonsultasikan dengan penanggungjawab kemudian ditandatangani oleh ketua tim setelah mendapat persetujuan.
   RKA ini disampaikan kepada anggota tim yang lain. Audit kearsipan dilaksanakan dengan melaksanakan visitasi kepada obyek pengawasaan:

a. entry meeting: ketua tim audit menyampaikan kepada kepala unit kearsipan objek pengawasan mengenai maksud dan tujuan kedatangan tim audit, serta memperkenalkan diri dan seluruh tim audit dan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka audit
b. tim audit melaksanakan audit dengan menggunakan formulir sebagai panduan dalam wawancara dan pengamatan langsung. selama proses audit berlangsung tim audit harus mendokumentasikan serta mengumpukan bukti yang mendukung kondisi faktual yang ada.
c. pada setiap formulir, tim meminta verifikasi dan tanda tangan dari pejabat yang bertanggungjawab pada unit kerja yang diawasi.
d. *exit meeting*: diakhir hari audit ketua tim menyampaikan risalah (ringkasan hasil pengawasan) secara tertulis yang intinya mengenai hal-hal yang menjadi temuan dan dimintakan persetujuan kepada kepala unit kearsipan atau kepala lembaga kearsipan.

c. Penyusunan (LHAS).

tim audit melaksanakan pengolahan data hasil pengawasan dan disusun menjadi laporan hasil audit sementara yang ditanda tangani oleh seluruh anggota tim. LHAS ini disampaikan kepada penanggungjawab untuk dimintakan persetujuan/pengesahan (LAKI).

Berdasarkan LHAS ketua tim menyusun konsep LAKI bersama-sama dengan penanggungjawab dan pengarah. atas dasar LAKI dimaksud, disusun laporan hasil pengawasan kearsipan Kabupaten Lampung Barat yang menggambarkan kondisi penyelenggaraan kearsipan pada unit kearsipan Kabupaten Lampung Barat serta Perangkat Daerah dan BUMD, yang berisikan:

1. dasar hukum pelaksanaan pengawasan kearsipan;
2. uraian hasil pengawasan kearsipan;
3. kesimpulan dan rekomendasi perbaikan.

Tim Kabupaten menyampaikan LAKI kepada Bupati Lampung Barat, Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah dengan tembusan kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. LAKI disampaikan paling lambat 31 Agustus setiap tahunnya. Bupati, Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah selaku Objek Pengawasan wajib menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dalam LAKI. Tim melaksanakan monitoring atas pelaksanaan tindaklanjut hasil pengawasan kearsipan dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan. Bupati merekomendasikan penerapan sanksi terhadap Objek Pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal rekomendasi yang mengandung unsur pelanggaran administrasi tidak ditindaklanjuti, Bupati merekomendasikan penjatuhan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan. apabila dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan ditemukan adanya dugaan tindak pidana, Bupati merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses penerapan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan.

d. Aspek pengawasan internal

1. pengelolaan arsip dinamis:
   a) penciptaan arsip;
   b) pemberkasan dan penataan arsip aktif;
   c) program arsip vital;
   d) pengolahan dan pelaporan arsip terjaga;

e) program arsip inaktif;
f) pemeliharaan arsip inaktif;
g) layanan dan akses arsip dinamis;dan
h) penyusutan arsip.

2. pemindahan arsip inaktif yang mempunyai retensi di atas 10 tahun.
3. pemusnahan arsip inaktif yang mempunyai retensi di bawah 10 tahun.
4. penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan.

e. Kode etika pengawasan kearsipan

1. integritas:
   a) dapat melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti dan bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh;
   b) dapat menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
   c) dapat mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan;
   d) dapat menjaga citra dan mendukung visi dan misi Kabupaten Lampung Barat;
   e) dapat menggalang kerjasama yang sehat diantara semua pengawas kearsipan dalam melaksanakan audit; dan
   f) dapat saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama pengawas kearsipan.
2. Obyektivitas:
   a) mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang di awasi;
   b) tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan; dan
   c) menolak suatu pemberian dari obyek pengawasan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.
3. Kerahasiaan:
   a) secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pengawasan kearsipan; dan
   b) tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan diluar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Kompetensi:
   a) melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
   b) terus menerus meningkatkan kemahiran profesional, keefektifan dan kualitas hasil kerja.

Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/ III.18/2024
TANGGAL : 2024

JADWAL WAKTU DAN OBJEK PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Kegiatan pengawasan akan dilaksanakan selama sepuluh bulan yaitu pada bulan Februari sampai dengan November Tahun 2024 dengan alokasi waktu untuk persiapan, audit kearsipan dan penyusuna laporan hasil audit dan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Kearsipan Daerah Kabupaten (LHPKDK) dengan jadwal waktu dan objek pengawasan sebagai berikut:

A. Jadwal Waktu Pengawasan Kearsipan Secara Umum

| No | Kegiatan Pengawasan | Pelaksana | Waktu | Output |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Audit Kearsipan Internal di OPD, Kecamatan, Kelurahan dan BUMD | Tim Pengawas Kearsipan Internal | Februari s/d Agustus 2024 | 54 Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) |
| 2. | Penyusunan LHPKDK | Tim Pengawas Kearsipan Internal | September s/d November 2024 | |
| 3. | Pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan | Bupati Lampung Barat | November s/d Desember 2024 | |

B. Objek Pengawasan Kearsipan Internal pada 31 Organisasi Perangkat Daerah, 15 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 3 BUMD Kabupaten yaitu:
1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah
6. Badan Riset dan Inovasi Daerah
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Badan Pendapatan Daerah
10. Inspektorat Daerah
11. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
12. Rumah Sakit Alimudin Umar
13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
14. Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16. Dinas Kesehatan
17. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19. Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
21. Dinas Perhubungan
22. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
23. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
24. Dinas Sosial
25. Dinas Lingkungan Hidup
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
27. Dinas Perikanan

28. Dinas Perkebunan dan Peternakan
29. Dinas Ketahanan Pangan
30. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
31. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
32. Kecamatan Balik Bukit
33. Kecamatan Belalau
34. Kecamatan Sumber Jaya
35. Kecamatan Way Tenong
36. Kecamatan Sekincau
37. Kecamatan Suoh
38. Kecamatan Batu Berak
39. Kecamatan Sukau
40. Kecamatan Gedung Surian
41. Kecamatan Kebun Tebu
42. Kecamatan Air Hitam
43. Kecamatan Pagar Dewa
44. Kecamatan Batu Ketulis
45. Kecamatan Bandar Negeri Suoh
46. Kecamatan Lumbok Seminung
47. Kelurahan Way Mengaku
48. Kelurahan Pasar Liwa
49. Kelurahan Tugu Sari
50. Kelurahan Fajar Bulan
51. Kelurahan Sekincau
52. PT. Bank Lampung
53. PT. BPRS
54. PDAM Limau Kunci

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008